



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA. Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 00, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

PEMOHON II, NIK 00, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin, 06 Juli 1998 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam di rumah Pemohon II di Desa

Hlm. 1 dari 1 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Palasa Lambori di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, dihadapan Petugas pegawai Syarah (imam Masjid) Dusun 4 Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa yang Bernama IMAM MASJID.

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II Bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. SAKSI NIKAH I
- b. SAKSI NIKAH II

Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 19 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Palasa Lambori Kecamatan Palasa dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama Pernikahan Tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan antara

Hlm. 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak Tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, namun Pihak dari Kantor Urusan Agama tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal, 06 Juli 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim pemeriksa telah memberikan penjelasan mengenai Permohonan itsbat nikah dan ternyata

Hlm. 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II karena ayah kandung sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 orang yaitu;

1. SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kepala Dusun di wilayah tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 06 Juli 1998 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA kecamatan Palasa dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Yang menjadi saksi pada saat pernikahan mereka adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.11.000.- (sebelas ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sudah lama hidup sebagai suami istri, mereka beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah ada yang keberatan tentang pernikahan mereka;
 - Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 06 Juli 1998 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA kecamatan Palasa dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II;
 - Bahwa Yang menjadi saksi pada saat pernikahan mereka adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.11.000.- (sebelas ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sudah lama hidup sebagai suami istri, mereka beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah ada yang keberatan tentang pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.

Hlm. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling jo. buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi

Hlm. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (2) memohon kepada hakim pemeriksa untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1998 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dali dalam surat permohonan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk dasar penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dipersidangan dan hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu

Hlm. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah lama menikah secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan tujuan Permohonan ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Ursuan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Dusun dan Paman Pemohon I, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Hlm. 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah Kepala Dusun dan Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 06 Juli 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan masing-masing berusia 20 tahun dan 19 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1998, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, saksi nikah SAKSI NIKAH I

Hlm. 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa dinyatakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan mereka belum tercatat di register Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

Hlm. 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *“Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan”;*

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

oleh karenanya Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan

Hlm. 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palasa untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1998 di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **Tadarin, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd

UMMU RAHMAH S.H., M.H.

Panitera

Ttd

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Jumlah	: Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Ttd
Tadarin, S.H.

Hlm. 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*